

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Keaslian Penelitian.....	22
E. Kegunaan Penelitian.....	26
F. Sistematika Disertasi.....	27
BAB II KERANGKA TEORI.....	29
A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	29
1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Mandiri.....	29
2. Perseroan Sebagai Persekutuan Modal.....	33
3. Perseroan Didirikan Berdasarkan Perjanjian	35
4. Perseroan Melakukan Kegiatan Usaha.....	38
5. Lahirnya Perseroan Sebagai Badan Hukum Mandiri.....	39
B. Bentuk Perseroan Terbatas di Negara Lain.....	41
1. Perseroan Terbatas di Australia.....	41
2. Perseroan Terbatas di Amerika Serikat.....	73
3. Perseroan Terbatas di Belanda.....	93
C. Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i>	111
D. Doktrin Kekayaan Terpisah.....	120
E. Doktrin <i>Alter Ego</i>	121
F. Hukum Harta Kekayaan.....	123
BAB III METODE PENELITIAN.....	133
A. Sifat Penelitian.....	133
B. Tipe Penelitian.....	139
C. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	139
D. Alat Pengumpulan Data.....	142
E. Analisis Data.....	143
F. Metode Penarikan Kesimpulan.....	145
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	146
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Harta Pribadi Organ Perseroan Di Indonesia dan Negara Lain	146
1. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Pemegang Saham.....	146
2. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan Ke Pihak Direksi.....	150
3. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Komisaris.....	164
4. Pengaturan Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i> di Negara Lain.....	168

4.1	PCV di Australia.....	168
4.2	PCV di Amerika Serikat.....	175
4.3	PCV di Belanda.....	189
B.	Pengaturan dan Praktik Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham di Indonesia.....	199
1.	Dari Pertanggungjawaban Terbatas Menjadi Pertanggungjawaban Tidak Terbatas.....	199
2.	Dasar Pemegang Saham Wajib Bertanggungjawab Sampai ke Harta Pribadi.....	214
3.	Tanggung Jawab Hukum Sebelum Perseroan Didirikan.....	224
4.	Tanggung Jawab Hukum Sesudah Perseroan Disahkan sebagai Badan Hukum.....	231
5.	Pendapat Ahli dan Praktisi Hukum Indonesia.....	238
6.	Perkara-Perkara Terkait Pertanggungjawaban Harta Pribadi di Indonesia.....	253
6.1	Perkara PT Indosurya Mega Finance v. PT Greatstar Perdana Indonesia.....	253
6.2	Perkara PT Qurnia Subur Alam Raya dan Ramly Arabi v. Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Cibadak.....	259
6.3	Perkara PT Pikko Land Development, Tbk v. PT Wisma Aman Sentosa, dkk.....	266
6.4	Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perseroan dan Pemegang Saham dalam Perkara antara PT Smak Snak v. PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia.....	286
6.5	Perbuatan Melawan Hukum Komisaris dalam Perkara Eddy Santoso Tjahja v. Sung Samuel Hang Wing dan PT Jobs DB Indonesia.....	294
6.6	Perkara PT Utsmaniah Hanien Tour v. Para Penggugat Calon Jemaah Haji di Bandung, Jawa Barat.....	301
C.	Doktrin <i>Alter Ego</i> Sebagai Jawaban Kekosongan Hukum Bagi Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham di Indonesia.....	316
	BAB V PENUTUP	350
A.	Kesimpulan.....	350
B.	Saran.....	351
	DAFTAR PUSTAKA	354